

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK  
PIDANA TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN  
INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI  
MUATAN PENGHINAAN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Mks)**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**IVANA BATOARUNG TULAK**

**B011191370**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA TANPA  
HAK MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG  
MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Mks)**

**OLEH**

**IVANA BATOARUNG TULAK**

**B011191370**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA  
TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK  
YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 222/Pid.Sus/2020/PN Mks)**

Disusun dan diajukan oleh

**IVANA BATOARUNG TULAK**


**B011191370**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.  
NIP. 198007102006041001

  
Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.  
NIP. 199110162020053001

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 198408182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Ivana Batoarung Tulak

NIM : B011191370


Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana  
Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik  
Yang Memiliki Muatan Penghinaan (Studi Kasus  
Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, 21 Maret 2023

**PEMBIMBING UTAMA**



Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H  
NIP. 19800710 200604 1 001

**PEMBIMBING PENDAMPING**



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H  
NIP. 19911016 202005 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

### **PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: IVANA BATOARUNG TULAK
N I M	: B011191370
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 222/Pid.Sus/2020/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IVANA BATOARUNG TULAK  
Nomor Pokok : B011191370  
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM  
Judul Naskah Tugas Akhir : Tinjauan Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 222/Pid.Sus/2020/PN.Mks)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 03 April 2023

Yang membuat Pernyataan,



IVANA BATOARUNG TULAK

## ABSTRAK

**IVANA BATOARUNG TULAK (B011191370) Tinjauan Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Mks) Dibawah bimbingan Amir Ilyas selaku Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie selaku Pembimbing Pendamping.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap seseorang yang turut serta mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dalam perspektif hukum pidana dan untuk analisis penerapan pidana terhadap turut serta pada tindak pidana tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dalam putusan Nomor: 222/Pid.sus/2020/PN Mks.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan dan studi dokumen.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini: (1) Kebijakan hukum pidana terhadap turut serta pada tindak pidana tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dalam perspektif hukum pidana terdapat beberapa aturan yang dibuat oleh Pemerintah dalam upaya mewujudkan peraturan yang lebih baik terdapat pada Pasal 310 KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai turut serta, Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku pada tahun 2026; (2) Penerapan hukum pidana dalam putusan nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Mks telah sesuai ketentuan yang berlaku dan terbukti secara sah meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan tunggal yakni Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Turut Serta, Penghinaan



## **ABSTRACT**

**IVANA BATOARUNG TULAK (B011191370) *Judical Review Participates in Criminal Acts Without The Right To Distribute Electronic Information That Contains Insulting Content (Decision Study Number 222/Pid.Sus/2020/ PN Mks). The Writing of this thesis was under the guidance of Amir Ilyas as the main supervisor and Syarif Saddam Rivanie as a co-supervisor.***

*The purpose of this study is to analyze criminal law policies against someone who participates in distributing electronic information that has insulting content from a criminal law perspective and to analyze the application of criminal law to participating in criminal acts without the right to distribute electronic information that has insulting content in decision number: 222 /Pid.sus/2020/PN Mks.*

*This study uses normative legal research with statutory and case approaches. The sources of law in this study use primary and secondary legal materials by using library research and document study collection techniques.*

*The results obtained in this study: (1) The criminal law policy against participating in criminal acts without the right to distribute electronic information that has insulting content in the perspective of criminal law there are several rules made by the Government in an effort to realize better regulations contained in Article 310 Criminal Code and Article 55 paragraph (1) 1st Criminal Code regarding participation, Article 45 paragraph (3) jo. Article 27 paragraph (3) of the ITE Law, Law Number 1 of 2023 concerning the criminal code which will take effect in 2026; (2) The application of criminal law in decision number 222/Pid.Sus/2020/PN Mks has complied with the applicable provisions and has been legally proven to be guilty as a single charge, namely Article 45 paragraph (3) in conjunction with Article 27 paragraph (3) of the ITE Law Jo Article 55 paragraph (1) 1st of the criminal code.*

**Keywords:** *Crime, Participation, Humiliation*



## KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera.

Puji dan Syukur yang tak sehati-hentinya penulis ucapkan serta terima kasih kepada Yesus Kristus atas segala limpahan berkat, rahmat, ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Mks)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Kesempatan kali ini Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tiada hentinya kepada kedua orang tua Penulis, Juliati Batoarung, S.H. dan Daniel Tulak, S.H. yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi, memberikan banyak dukungan moral serta materi kepada penulis juga doa yang tulus kepada penulis, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kasih sayang dan kesabaran dalam menghadapi penulis. Terima kasih pula kepada kakak penulis Krisna Bayu Kambuno Tulak dan Dea Octovan Tulak yang turut memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini juga, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang juga memberikan semangat serta dorongan

kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat.

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku wakil Dekan III.
3. Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping penulis, yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memberikan arahan dan masukan-masukan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Penguji II penulis yang telah menyempatkan waktunya serta memberikan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Seluruh staf akademik dan staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan pengurusan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Teruntuk keluarga penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama ini.
8. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku sedari SMP yang baik “SISTUR” Reni Sinaga, Novena Maylania, dan Jean Putri Palandi yang selalu menjadi tempat untuk penulis bercerita dan berkeluh kesah, yang selalu ada dan memberikan bantuan selama ini, semoga selalu diberikati dan hal-hal baik menghampiri.
9. Teruntuk sahabat-sahabatku semasa putih abu-abu “Anu Fams” Febriyanti Zefanya Maengkom, Fadya Dinda, Nur Hikma, Hayrannisa Hardin, Luthfia Haryu, Devi Ayunda, Indah, Zahra, Khusnul, Fauzan, Yudi, Sulton, Adrian, Khalik, Murthada, Reza yang selalu menyempatkan waktunya untuk bertemu walaupun hanya setahun sekali dan selalu memberikan semangat, semoga hal-hal baik menghampiri.
10. Teruntuk sahabat-sahabatku “Janji Ga Ngeluh” Melisa Daniel, Zalzal, Ketlin Maya, A. Dewi Marsita, Ademila Gricelda Pakke, Ritma Kartika Sari yang selalu membantu dan selalu ada serta memberikan warna selama kehidupan perkuliahan, semoga selalu diberikati dan hal-hal baik menghampiri.

11. Teruntuk teman-teman Muhammad Ersan Faridz, Nayla, Riana, Afifah Salsabila Ayuningtias, yang telah memberikan warna selama masa perkuliahan, semoga hal-hal baik menghampiri.
12. Teruntuk Keluarga Besar PMK Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang menjadi rumah pertama, semoga selalu diberkati dan hal-hal baik menghampiri.
13. Teruntuk Keluarga Besar ALSA LC UNHAS, terima kasih telah memberikan banyak sekali pengalaman berharga, menjadi tempat bagi penulis untuk belajar banyak hal positif dan memberikan motivasi, semoga hal-hal baik menghampiri.
14. Teruntuk Keluarga Besar eL-Hummasa, Zalzal, Dewi, Afifah, Ritma, kakak-kakak eL-Hummasa angkatan 18 dan teman-teman eL-Hummasa angkatan 19 yang memberikan banyak pengalaman berharga, semoga hal-hal baik menghampiri.
15. Teruntuk teman-teman angkatan ADAGIUM 2019 dan teman-teman MKU G, semoga hal-hal baik menghampiri.
16. Teruntuk EBS FM UNHAS yang selalu menjadi tempat untuk “pulang” serta memberikan banyak pengalaman berharga, semoga hal-hal baik menghampiri.
17. Teruntuk teman-teman KKN Gelombang 108 Desa Wisata Maros Kec. Simbang, Desa Sambueja yang lucu “Part 2 Healing” Reika Aulia Nabilah, Pertiwi Utami Ridwan, Ananda Hidayah Putri Noho, Resly Ryanda Riry, Agnes Sesilia Dewi Panggeso, Indira Rahdani,

Aulia Fadhilla, Andi Magfirah, Jonathan Elbert, Muhammad Alief Alfiqhi, Maulana Siddik Ramadhan yang menemani masa-masa KKN sehingga memberikan warna baru, semoga kita semua bisa sukses dan hal-hal baik menghampiri.

18. Teruntuk seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu, semoga hal-hal baik menghampiri.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu. harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya. Skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan mengingat penulis sendiri memiliki kekurangan. Oleh karena itu segala masukan, kritik, dan saran diharapkan untuk mengisi kekurangan dari skripsi ini.

Makassar, Maret 2023

IVANA BATOARUNG TULAK

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Pendekatan Penelitian .....	11
3. Bahan Hukum .....	11
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	12
5. Analisis Bahan Hukum .....	13

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP SESEORANG YANG TURUT SERTA MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ..... 14**

A. Tindak Pidana .....	14
1. Pengertian Tindak Pidana .....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	21
B. Tindak Pidana Penghinaan .....	24
1. Pengertian Penghinaan .....	24
2. Bentuk-Bentuk Penghinaan .....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan .....	32
1. Pengertian Penyertaan .....	32
2. Jenis-Jenis Penyertaan .....	34
D. Tinjauan Umum Tentang Media Elektronik .....	40
1. Pengertian Media Elektronik .....	40
2. Jenis-Jenis Media Elektronik .....	41
E. Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Seseorang Yang Turut Serta Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana.....	43

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN PIDANA TERHADAP TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 222/Pid.Sus/2020/PN MKS ..... 61**

A. Pidana Dan Pemidanaan .....	61
1. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan .....	61



2. Teori Tujuan Pemidanaan .....	64
B. Putusan.....	65
1. Pengertian Putusan.....	65
2. Jenis-Jenis Putusan .....	66
C. Surat Dakwaan.....	68
1. Pengertian Surat Dakwaan .....	68
2. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan .....	70
D. Analisis Penerapan Pidana Terhadap Turut Serta Pada Tindak Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dalam Putusan Nomor: 222/Pid.Sus/2020/PN Mks .....	72
1. Posisi Kasus .....	73
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	76
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	76
4. Pertimbangan Hakim.....	78
5. Amar Putusan .....	82
6. Analisis Penulis.....	83
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, kita telah berada berada dalam sebuah era yang sarat dengan teknologi komunikasi dan informasi. Kemajuan teknologi telah memberikan sumber (*resources*) informasi dan komunikasi yang amat luas dari apa yang telah dimiliki manusia. Meskipun peranan informasi dalam beberapa dekade kurang mendapat perhatian, namun sesungguhnya kebutuhan akan informasi dan komunikasi itu merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dari kebutuhan sandang dan pangan manusia.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi ini tentunya memiliki dampak, baik itu dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya antara lain, yaitu mudahnya untuk mengakses informasi kapan pun dan dimana pun, meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dan sebagai media yang memungkinkan siapapun untuk berpartisipasi di dalamnya untuk keperluan apa pun, dan lain-lain.

---

<sup>1</sup> Amar Ahmad, "Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi: Akar Revolusi Dan Berbagai Standarnya", Jurnal Dakwah Tabligh, Vol. 13, No.1, Juni 2012 hlm. 138

Sedangkan dampak negatifnya yaitu membuka ruang terjadinya perdagangan gelap, penipuan dan pemalsuan, dapat merusak moral bangsa melalui situs-situs tertentu, menurunkan rasa nasionalisme, penyalahgunaan yang tidak memandang nilai-nilai agama dan sosial budaya dapat menimbulkan perpecahan dan sebagainya.<sup>2</sup>

Tidak jarang seseorang memanfaatkan media elektronik sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun berekspresi. Namun diperlukan kehati-hatian dalam penggunaannya karena bisa saja pendapat maupun informasi yang disampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain.<sup>3</sup> Indonesia sebagai negara hukum telah memiliki pengaturan di bidang teknologi informasi yang diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebelum ada UU ITE, kasus-kasus di bidang teknologi informasi yang berkaitan dengan persoalan hukum pidana diselesaikan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga menggunakan peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Dengan adanya UU ITE, Indonesia telah melakukan

---

<sup>2</sup> <https://www.lawangpost.com/read/asas-asas-dan-tujuan-uu-nomor-11-tahun-2008-internet-dan-transaksi-elektronik/1148/> diakses pada tanggal 14 desember 2022

<sup>3</sup> Dekie GG Kasenda, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Elektronik", Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya, Vol.3, No.1, Maret 2018, hlm. 2-3

salah satu upaya dalam menghadapi persoalan kejahatan dan pelanggaran dalam dunia teknologi informasi (*cybercrime*).<sup>4</sup> Bahkan kini DPR kembali mengeluarkan Undang – Undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan UU ITE diharapkan bisa menjawab perkembangan dinamika penggunaan media sosial yang terus berkembang.<sup>5</sup>

Penghinaan atau pencemaran nama baik dalam media sosial tentu saja ini suatu kejahatan yang belakangan ini marak sekali terjadi atau kasus yang sedang maraknya diperbincangkan. Banyak orang yang terjerat oleh kasus ini akibat dari kesalahan mereka sendiri yang tidak bisa mengontrol jari-jari dan lisannya.<sup>6</sup> Pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi:

“ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

---

<sup>4</sup> Ernest Sengi,SH.,MH, 2018, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Semarang: CV. Pilar Nusantara, hlm. 2

<sup>5</sup> Mahayoni, “Aspek Hukum Penggunaan Sosial Media Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008”, Jurnal Problematika Hukum Fakultas Hukum Universitas Presiden, Vol.3, No.1, 2018, hlm 18-19

<sup>6</sup> Refki Idham, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 53/Pid.Sus.2018/PN Kbu)” Jurnal Penelitian dan Abdimas Petikum Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Vol.1, No.1, Februari 2021, hlm. 85

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Dan aturan pemidanaannya terdapat dalam Pasal 45 ayat (3) yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Salah satu kasus dalam tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Nurhaliza, Ahdalia, Irmawati, dan Ismail. Pada kasus tersebut Nurhaliza (terdakwa I), Ahdalia (terdakwa II), Irmawati (terdakwa III), dan Ismail (terdakwa IV) didakwa dengan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada awalnya Nurhaliza (terdakwa I) merasa kesal dan sakit hati terhadap Rosmawati (pelapor) karena dianggap telah merusak rumah tangga orang tuanya, kemudian terdakwa I mencari tahu nomor kontak dari pelapor dan mendapat nomor tersebut berada dalam nomor kontak Fatahuddin yang adalah ayah kandung dari terdakwa I, dan tanpa seizin dari pelapor mengambil foto dan profil

facebook pelapor kemudian terdakwa I memposting foto dan profil dari pelapor melalui akun facebook terdakwa I disertai dengan kata-kata yang membuat pelapor merasa direndahkan martabat/harga dirinya, merasa nama baiknya diburukkan atau dicemarkan.

Selanjutnya, dalam BAP terdakwa I menjelaskan alasan dirinya memposting kata-kata tersebut dikarenakan terdakwa menduga bahwa ayah kandungnya telah berselingkuh dengan pelapor dan terdakwa I memposting foto dan profil milik pelapor dengan maksud tujuan agar pelapor berhenti mengganggu keluarga terdakwa dan bisa tahu diri, yang selama ini merusak rumah tangga orang tua terdakwa dengan cara selalu telfonan dengan ayah kandung dari terdakwa I dan selalu keluar jalan bersama dengan ayah kandung terdakwa.

Selanjutnya, Ahdalia atau Adelia (terdakwa II) pun turut membagikan postingan dari terdakwa I kepada teman-teman facebook terdakwa II termasuk ke akun facebook terdakwa II sendiri. Terdakwa II merupakan sepupu satu kali dengan terdakwa I, alasan terdakwa II turut membagikan postingan terdakwa I dikarenakan untuk membuat malu pelapor karena telah merusak rumah tangga orang tua terdakwa I yang dimana Fatmawati yang adalah ibu terdakwa I merupakan tante dari terdakwa II.

Kemudian, Irmawati (terdakwa III) pun turut membagikan konten tersebut pada bulan April 2019, terdakwa III mengaku kenal dengan pelapor dikarenakan masih tetangga masih keluarga jauh, konten postingan yang memuat kata-kata “perebut laki orang” tersebut dapat dibuktikan dengan rekaman pembicaraan antara pelapor dan ibu kandung dari terdakwa I yang mana di dalamnya terdapat pengakuan dari pelapor bahwa dirinya mempunyai hubungan dengan ayah kandung dari terdakwa.

Kemudian, pada Ismail (terdakwa IV) juga turut membagikan postingan terdakwa I menggunakan akun facebook miliknya yang menampilkan foto dan akun dari pelapor, yang melatarbelakangi terdakwa IV membagikan postingan konten tersebut dikarenakan terdakwa tidak menyukai perilaku atau sifat dari pelapor yang merusak hubungan rumah tangga dari ibu terdakwa I yang merupakan adik sepupu terdakwa sendiri dengan tujuan supaya orang diluar sana mengetahui bahwa merusak hubungan rumah tangga seseorang itu tidak baik.

Pada putusan tersebut Majelis Hakim mengadili seluruh Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak turut serta mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan” sesuai dalam dakwaan tunggal.



Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisisnya lebih dalam dengan mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 222/Pid.Sus/2020/PN Mks)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap seseorang yang turut serta mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap turut serta pada tindak pidana tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dalam putusan nomor: 222/Pid.Sus/2020/PN Mks?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap seseorang yang turut serta mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap turut serta pada tindak pidana tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dalam putusan nomor : 222/Pid.Sus/2020/PN Mks.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Bedasarkan tujuannya, penulis mengharapkan tugas akhir ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharap mampu memberikan kontribusi keilmuan serta bahan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan turut serta pada tindak pidana tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan.
2. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharap mampu bermanfaat bagi semua pihak, terutama pihak yang berada di bagian hukum, dalam rangka upaya penegakan turut serta pada tindak pidana tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan Tinjauan hukum turut serta pada tindak pidana tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan. Sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat judul skripsi dengan tema yang hampir menyerupai, yakni :

1. Skripsi yang ditulis oleh Sitti Nabila Noviyani Arfa B11116134 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan (Studi Kasus Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN SGM).” Skripsi ini membahas tentang tindak pidana informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan yang dilakukan hanya satu orang saja. Sedangkan penelitian yang penulis bahas mengenai seseorang yang turut serta pada tindak pidana tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan.
2. Skripsi yang ditulis oleh Muh. Riza Albani Alfarabi B11114120 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Bersama-

sama (*medeplager*) (Studi Kasus Nomor: 1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks).” Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai kebijakan hukum pidana terhadap seseorang yang turut serta pada tindak pidana penghinaan melalui media elektronik dan penerapan pidana terhadap turut serta pada tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dalam putusan No. 222/Pid.Sus/2020/PN Mks. Penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis miliki saat ini juga memiliki studi kasus yang berbeda.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan

sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*). *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan.<sup>7</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>8</sup>

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) yaitu dengan membahas aturan-aturan yang berkaitan dengan penelitian penulis. Kemudian penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu penulis menganalisis kasus yang berkaitan dengan penelitian penulis dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

## 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

---

<sup>7</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), Depok, hlm. 124

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), Jakarta, hlm. 133

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>9</sup> Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan untuk peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta putusan Pengadilan Negeri Makassar No.222/Pid.Sus/2020/PN MKS.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan membantu memahami dan mendalami bahan hukum primer. Yang digunakan adalah beberapa jurnal, buku, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah, Metode Pengumpulan bahan hukum ini di lakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi, teori, asas atau pemikiran lain yang tentunya bersinggungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>10</sup> Studi kepustakaan, yaitu

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 181

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 115

melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara melihat, membaca, kemudian mendengarkan, dan melakukan penelusuran melalui media internet.<sup>11</sup>

Dalam pengumpulan bahan hukum penulis serta peraturan perundang-undangan yang terkait serta menggunakan bahan hukum. Penulis juga melakukan studi dokumen pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.222/Pid.Sus/2020/PN MKS juga studi kepustakaan terhadap buku-buku, jurnal atau artikel hukum, penelitian hukum, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian dari penulis.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dikumpulkan pada penelitian ini dari bahan hukum primer dan sekunder, selanjutnya penulis akan menganalisis secara kualitatif dalam bentuk narasi dan pendapat hukum yang bersifat normatif, yang kemudian mampu mendapatkan preskripsi terkait hal-hal yang bersifat esensial pada penelitian ini,<sup>12</sup> sehingga penulis mampu memberikan saran-saran terkait apa yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah dalam penelitian ini yang dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Fajar, Yogyakarta, hlm. 160

<sup>12</sup> Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 171.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 44



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP SESEORANG YANG TURUT SERTA MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang secara resmi digunakan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Para pakar hukum pidana Indonesia dalam tulisannya seringkali menggunakan istilah “delik” sebagai padanan dari istilah “tindak pidana”. Istilah “delik” ini berasal bahasa Belanda yakni “*delict*”. Adapula yang menggunakan istilah “perbuatan pidana” untuk tindak pidana.<sup>14</sup> Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*Strafbaar Feit*” yang dalam bahasa Inggris dari kata *Criminal Act = Offense*. Ada 2 pandangan tentang pengertian dari “*Strafbaar Feit*” :<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya* (Edisi Kedua), Kencana, Depok, hlm. 53

<sup>15</sup> Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press (AUP), Surabaya, hlm. 43

- a. Pandangan yang monistis, yang menyatakan bahwa dalam "*Strafbaar Feit*" didalamnya terkandung "perbuatan pidana" dan "pertanggungjawaban pidana" sekaligus.
- b. Pandangan yang dualisme yang menyatakan bahwa dalam "*Strafbaar Feit*" harus dibedakan atau dipisahkan antara "perbuatan pidana" dan "pertanggungjawaban" sekaligus.

Tindak pidana ialah suatu istilah yang mencakup pengertian dasar ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk oleh kesadaran untuk memberikan ciri tertentu pada peristiwa pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak tentang peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, oleh karen itu tindak pidana harus diberikan makna yang bersifat ilmiah dan didefinisikan dengan jelas untuk dapat membedakan dengan sebutan yang digunakan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>16</sup>

Berikut pendapat beberapa ahli hukum mengenai pengertian tindak pidana :

1. Menurut Simons, "*strafbaarfeit*" ialah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh undang-undang dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 35

<sup>17</sup> Lamintang, P.A.F, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Amrico, hlm. 47

2. Menurut Andi Hamzah yang memberikan defenisi mengenai delik, yakni Delik adalah “perbuatan atau kegiatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.”<sup>18</sup>
3. Menurut Pompe *strafbaarfeit* juga diartikan sebagai pelanggaran norma yang dengan sengaja atau tidakdi sengaja oleh pelakunya, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku diperlukan supaya terpeliharanya tertib hukum.<sup>19</sup>
4. Menurut Jonkers *strafbaarfeit* didefinisikan sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang berkaitan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”<sup>20</sup>
5. Menurut Moeljatno yang mendefinisikan *strafbaarfeit* adalah “perbuatan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”<sup>21</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana terdiri dari

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72

<sup>19</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, hlm. 20

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 19

unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur obyektif dan unsur subyektif.<sup>22</sup>

Beberapa para ahli kemudian memberikan pendapat mengenai unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Moeljatno mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari perilaku dan akibat (tindakan), keadaan yang terkait dengan perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang objektif, unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>23</sup>
2. Teguh Prasetyo kemudian menjelaskan unsur-unsur tindak pidana yang ia bagi 2 (dua) menjadi aliran monistis yakni suatu perbuatan, melawan hukum, diancam dengan saksi, dilakukan dengan sengaja, oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, dan aliran dualistis yakni suatu perbuatan, melawan hukum (dilarang), diancam dengan sanksi pidana.<sup>24</sup>
3. Pompe memberikan unsur-unsur tindak pidana terdiri atas : (1) *wederrechtelijkheid* (unsur melawan hukum); (2) *schuld* (unsur kesalahan); (3) *subsociale* (unsur bahaya/ gangguan/ merugikan).<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 100

<sup>23</sup> Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 78

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 78-79

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 77

4. Vos kemudian mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yakni : perbuatan atau tingkah laku manusia yang berhubungan dengan berbuat atau tidak berbuat; sebagai akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam tindak pidana yang diselesaikan; kesalahan, yang dinyatakan dengan kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*); elemen melawan hukum; dan sederetan elemen-elemen lain menurut undang-undang.<sup>26</sup>
5. S.R. Sianturi memberikan rumusan unsur-unsur tidak pidana, yaitu: 1) subjek; 2) kesalahan; 3) bersifat melawan hukum; 4) suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana; 5) waktu, tempat, dan keadaan.<sup>27</sup>

Melihat dari sudut pandang undang-undang terdapat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :<sup>28</sup>

1. Unsur Tingkah Laku, yakni unsur mutlak dari tindak pidana, dalam tingkah laku terbagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) yang dapat disebut perbuatan materiil (*materiil felt*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif ialah suatu bentuk tingkah laku yang memerlukan gerakan tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 79

<sup>28</sup> Andi Hamzah, 1994, *Op.Cit*, Jakarta, hlm. 83

pasif adalah tingkah laku yang tidak memerlukan gerakan tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya dilakukan oleh orang tersebut, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2. Unsur Kesalahan, yakni adalah unsur yang bersifat subjektif dan melekat pada diri dari seorang pelaku, yang menggambarkan keadaan batin seseorang sebelum ataupun saat memulai perbuatan.
3. Unsur Sifat Melawan Hukum, yakni adalah unsur yang sifatnya tercela atau terlarang dari suatu perbuatan yang dapat bersumber pada Undang-undang (melawan hukum formil atau *formale wederrechtelijk*). Karena berasal dari masyarakat yang disebut bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, maka sifat tercela tersebut tidak tertulis.
4. Unsur Akibat Konsumtif, yakni adalah unsur yang ada pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dianggap selesai apabila akibat yang tidak diinginkan telah terjadi. Unsur akibat konsumtif ini dapat dijadikan sebagai syarat pemberat pidana, akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.
5. Unsur Keadaan yang Menyertai, yakni adalah unsur tindak pidana yang berupa sesuai dengan keadaan yang ada dan berlaku di

mana perbuatan itu terjadi. Unsur ini dirumuskan tindak pidana dapat :

- a. tentang cara melakukan perbuatan;
  - b. kaitannya dengan cara untuk dapat dilakukannya perbuatan;
  - c. Mengenai obyek dan subyek tindak pidana; dan
  - d. tentang tempat dan waktu tindak pidana dilakukan.
6. Unsur Syarat penuntutan tambahan pidana, yakni adalah unsur yang hanya terdapat dalam tindak pidana aduan, yaitu tindak pidana yang dapat dituntut pidana jika terdapat aduan dari yang berhak untuk mengadu.
  7. Syarat Tambahan pembedaan, yakni unsur yang hanya berupa beberapa keadaan tertentu yang terjadi setelah dilakukannya perbuatan, artinya jika keadaan itu tidak timbul sesudah perbuatan dilakukan, maka perbuatan itu tidak melawan hukum dan perbuatannya tidak dapat dipidana.
  8. Syarat Tambahan pemberatan pidana, yakni adalah unsur yang bukan merupakan unsur pokok dari tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut :<sup>29</sup>

1. Menurut KUHP, kejahatan (*misdrijven*) yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam buku III dibedakan satu sama lain.<sup>30</sup> Salah satu alasan yang menjadi perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran yakni sifat pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini tercermin dari ancaman pidana pelanggaran tidak ada diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.<sup>31</sup>
2. Delik Formal (formil) dan Delik Material (materiil). Delik formal ialah delik yang dipandang telah selesai dengan dilaksanakannya perbuatan itu, atau dengan maksud menitikberatkan pada perbuatan itu sendiri, yang akibat yang ditimbulkan hanya merupakan aksidentalita (hal yang kebetulan) misalnya Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (Penghasutan) dsb. Sedangkan delik material yakni menitikberatkan pada akibat yang dilarang, delik ini

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cetakan Ke-9, PT RajaGrafindo Persada, 2019, Depok, hlm. 121

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 123-124



dipandang selesai jika akibatnya telah terjadi, bagaimana cara melangsungkan perbuatan itu tidak menjadi persoalan, misalnya Pasal 338 (Pembunuhan), dimana paling penting adalah matinya seseorang, caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dsb.<sup>32</sup>

3. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*, yakni ialah bentuk kesalahan (*schuld*) yang akan dibicarakan tersendiri dibelakang. Delik *dolus* ialah delik yang mengandung unsur kesengajaan, dapat dilihat dengan kata-kata ....*dengan sengaja*, atau dengan kata-kata ....*diketuainya*, dan sebagainya. Sedangkan delik *culpa* ialah delik yang menganung unsur kealpaan dapat dilihat dengan kata-kata ...*karena kealpaannya*, atau dengan kata-kata ...*karena kesalahannya*.<sup>33</sup>
4. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*, yakni adalah pelanggaran hukum yang berbentuk melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak melakukan sesuatu yang diharuskan. Delik *commissionis* misalnya mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya. Delik *omissionis* misalnya Pasal 522 (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat).<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cetakan Ke-11, PT RajaGrafindo Persada, 2020, Depok, hlm. 59

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm 60

<sup>34</sup> *Ibid.*

5. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan), yakni delik aduan ialah tindak pidana yang penuntutannya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena, misalnya penghinaan, perzinahan dan pemerasan. Untuk perzinahan yang berkepentingan misalnya suami atau istri yang bersangkutan yang dapat mengadu.<sup>35</sup>
6. Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana berlanjut, yakni tindak pidana yang dibuat sedemikian rupa sehingga untuk terciptanya dalam waktu seketika atau dalam waktu singkat, seperti pencurian yang jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga tindak pidana itu berlangsung lama, misalnya pada Pasal 329,330,331,333,334 yang dimana pada Pasal 333 yakni perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama dan akan berakhir setelah kebebasan korban.<sup>36</sup>
7. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai, yakni tindak pidana tunggal ialah tindak pidana yang dianggap selesai dan pelaku dapat dipidana cukup dengan dilakukan satu kali perbuatan saja. Sedangkan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana

---

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm. 61

<sup>36</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 130

yang dianggap selesai dan pelaku dapat dipidana dengan syarat perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali.<sup>37</sup>

## **B. Tindak Pidana Penghinaan**

### **1. Pengertian Penghinaan**

Secara umum tindak pidana penghinaan juga sering digunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan. Dilihat dari segi sisi sasaran atau objek delik, melindungi kehormatan orang lain merupakan tujuan dari Pasal tersebut, maka tindak pidana kehormatan/penghinaan ialah tindak pidana yang melanggar hak seseorang dengan merusak nama baik atau kehormatan orang lain.<sup>38</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hinaan diartikan sebagai nistaan, cercaan, dan caci-makian, dan penghinaan itu sendiri diartikan sebagai proses, perbuatan, cara menistakan. Adapun arti menghina yakni memandang rendah, merendahkan, memburukkan nama baik orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, memaki-maki.<sup>39</sup> Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *defamation is the act of harming the reputation of another by making a false statement to a third person* (penghinaan diartikan sebagai perbuatan yang membahayakan

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 136

<sup>38</sup> Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 9

<sup>39</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah kepada pihak ketiga).<sup>40</sup>

Sampai saat ini Indonesia belum memiliki definisi yang tepat tentang apa yang disebut pencemaran nama baik. Dalam frase bahasa Inggris, pencemaran nama baik dimaknakan sebagai *defamation, slander, libel* yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah (tertulis). *Slander* adalah *oral defamation* (fitnah secara lisan) sedangkan *Libel* ialah *written defamation* (fitnah secara tertulis). Tidak ada istilah dalam bahasa Indonesia yang membedakan antara *slander* dan *libel*.<sup>41</sup>

Penghinaan adalah suatu bentuk delik yang ditetapkan sebagai suatu kejahatan dimana diatur di dalam buku II KUHPidana tentang kejahatan oleh hukum pidana. Tindak pidana penghinaan ialah suatu kejahatan yang ditujukan kepada kehormatan seseorang dan haruslah dilakukan dengan sengaja. Setiap kejahatan atas kehormatan orang lain pasti memiliki unsur subjektif berupa unsur kesengajaan. KUHP sendiri membagi kejahatan kehormatan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu kejahatan kehormatan di bidang asusila dan kejahatan kehormatan di bidang nama baik.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> *Black's Law Dictionary*

<sup>41</sup> <http://andimujahidin.com/2008/01/sejarah-dan-perkembangan-internet/> diakses pada tanggal 9 Januari 2023

<sup>42</sup> Dekie GG Kasenda, *Op.Cit*, hlm. 8

Kejahatan atas kehormatan di bidang asusila dilakukan oleh seorang pelaku karena keinginan fisik (nafsu), sedangkan kejahatan atas kehormatan terhadap nama baik dilakukan oleh seorang pelaku dengan maksud agar si korban atau orang yang menjadi objek dari kejahatan itu menyebabkan kerugian reputasi yaitu rusaknya nama baik oleh karena perbuatan dari pelaku.<sup>43</sup>

Tindak pidana penghinaan terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang merupakan aturan khusus (*lex specialis*) dari aturan umum (*lex generalis*) tindak pidana penghinaan juga terdapat dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP, perbedaan mendasar antara tindak pidana yang terdapat dalam UU ITE dan KUHP hanya yang terdapat dalam UU ITE mengenai penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik.<sup>44</sup>

Bentuk penghinaan dilihat dari objek yang terhina (korban) terdiri atas 5 (lima) bagian, yakni :<sup>45</sup>

1. Individu;
2. Pejabat pegawai negeri, Presiden, kepala negara sahabat, pemerintah RI kekuasaan umum;
3. Profesi petugas agama;
4. Simbol-simbol: bendera, lambang negara, benda untuk keperluan ibadah; dan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Ernest Sengi, 2018, *Op.Cit*, hlm. 3

<sup>45</sup> Amir Ilyas, "Perwujudan Prinsip Legalitas dalam Tindak Pidana Penghinaan", Jurnal Amanna Gappa, Vol. 25, No.2, September 2017, Hlm. 84

5. Kelompok; suku, ras, agama, dan golongan.

Dalam KUHP penghinaan dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi :

- “(1)Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.”

Berdasarkan rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsurnya yakni sebagai berikut :<sup>46</sup>

- 1) Dilakukan dengan sengaja;
- 2) Objek atau sasarannya adalah pribadi perseorangan;
- 3) Perbuatannya jelas menyerang atau merusak kehormatan dan nama baik orang lain;
- 4) Dengan maksud yang nyata supaya diketahui umum;
- 5) Mengandung suatu unsur tujuan tertentu

---

<sup>46</sup> Gomgom T.P Siregar, 2020, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 74

Sedangkan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2) memuat unsur-unsur, yakni sebagai berikut:<sup>47</sup>

- 1) Dilakukan dengan sengaja;
- 2) Objek atau sasarannya adalah pribadi perseorangan;
- 3) Perbuatannya jelas menyerang atau merusak kehormatan dan nama baik orang lain;
- 4) Dengan maksud agar tersiar dan diketahui umum;
- 5) Adanya unsur tertulis;
- 6) Mengandung suatu unsur tujuan tertentu.

Adapun Pasal yang terkait dengan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik menurut KUHP adalah Pasal 311 ayat (1) yang berbunyi :

“(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau penghinaan tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana penghinaan yang dilakukan melalui media internet masih menggunakan ketentuan-

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah disebutkan diatas.<sup>48</sup>

Tindakan penghinaan melalui media sosial atau media elektronik telah diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Ketentuan pidana dari Pasal 27 ayat (3) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yakni:<sup>49</sup>

- 1) Setiap Orang

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 69-70



Adalah perseorangan, baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum.

2) Dengan sengaja dan tanpa hak

Yakni perbuatan yang dilaksanakan oleh si pelaku kejahatan yang telah diniatkan terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak atau berwenang.

3) Mendistribusikan, Mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya

Merupakan tindakan yang dilakukan oleh si pelaku kejahatan untuk mempublikasikan tindakan kejahatannya sehingga banyak orang mengetahuinya.

4) Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Merupakan satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, *telecoppy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah sehingga didalamnya mengandung unsur penghinaan seseorang.

## 2. Bentuk-Bentuk Penghinaan

Penghinaan terdiri dari 2 macam, yaitu penghinaan secara lisan, dan penghinaan secara tertulis. Oemar Seno Adji menuliskan dalam bukunya, penghinaan dibagi atas :<sup>50</sup>

### 1. Penghinaan Materiil

Penghinaan yang terdiri dari fakta yang mencakup kata-kata yang objektif secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor untuk memastikan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih mungkin untuk membuktikan bahwa tuduhan itu dibuat untuk kepentingan umum.

### 2. Penghinaan Formil

Penghinaan formil dalam hal ini menerangkan bagaimana pernyataan itu dibuat. Biasanya cara untuk mengutarakannya adalah dengan cara kasar dan tidak objektif. Penghinaan ini hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari korban (delik aduan). Kecuali jika penghinaan itu ditujukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan tugasnya secara sah. Dalam KUHP merupakan delik formil dan delik materiil, sedangkan dalam UU ITE merupakan delik materiil saja.

---

<sup>50</sup> Oemar Seno Adji, 1990, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, hlm. 37-38

## C. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan

### 1. Pengertian Penyertaan

Suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh seseorang dan dalam hal-hal tertentu dapat juga dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Keterlibatan dari beberapa orang didalam suatu tindak pidana merupakan bentuk kerjasama yang berlainan sifat dan bentuknya sesuai dengan perannya masing-masing.<sup>51</sup> Para ahli juga memberikan beberapa definisi mengenai penyertaan atau turut serta, yakni :<sup>52</sup>

- a Moeljatno mengatakan penyertaan ada ketika tidak hanya satu orang saja yang terlibat dalam terjadinya perbuatan pidana, tetapi beberapa orang. Menurutnya setiap orang yang ikut terlibat dalam terjadinya kejahatan tidak dapat disebut sebagai peserta dalam makna Pasal 55 dan 56 KUHP, mereka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk masing-masing jenis penyertaan tersebut, diluar bentuk-bentuk penyertaan yang termuat dalam KUHP tidak ada peserta lain yang dapat dipidana.
- b S.R. Sianutri mengatakan bahwa penyertaan sebagai turut serta adalah ketika orang lain atau lebih pada waktu ketika seorang lain melakukan tindak pidana.
- c Satochid Kartanegara juga menyatakan bahwa *deelneming* pada suatu *strafbaarfeit* atau delik termuat apabila dalam suatu delik

---

<sup>51</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 176

<sup>52</sup> *Ibid.*

terdapat beberapa orang atau lebih dari seorang dan harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta terhadap delik tersebut.

KUHP tidak menganut pembagian *deelneming* yang menurut sifatnya, *deelneming* diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP.<sup>53</sup> Pasal 55 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa:

“(1) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
2. mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, paksaan atau ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.”

Pasal 56 KUHP menyebutkan bahwa:

“Sebagai pembantu kejahatan dihukum:

1. mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Seseorang yang dikenakan Pasal turut serta ini dalam suatu tindak.”

pidana pertanggungjawabannya adalah masing-masing mereka yang ada dalam peristiwa tindak pidana tersebut. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 55 KUHP ini yakni :

- a mereka yang melakukan atau pelaku
- b mereka yang menyuruh melakukan

---

<sup>53</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 77

- c mereka yang turut andil di dalam suatu perbuatan tindak pidana
- d mereka yang memberi atau menjajikan sesuatu untuk melakukan suatu tindak pidana
- e mereka yang salah memakai kekuasaan atau menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana
- f mereka yang mengancam dengan kekerasan untuk melakukan suatu tindak pidana
- g mereka yang memberi kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana
- h mereka yang membujuk untuk melakukan suatu tindak pidana

Unsur yang terdapat dalam Pasal 56 KUHP yakni :

- a dengan sengaja membantu pada saat dilakukan suatu perbuatan tindak pidana tersebut
- b dengan sengaja memberikan kesempatan atau keterangan untuk melakukan perbuatan tindak pidana tersebut

## **2. Jenis-Jenis Penyertaan**

Turut serta dalam suatu tindak pidana terdapat apabila terdapat beberapa orang atau lebih dari seorang dalam melakukan atau menyelesaikan tindak pidana tersebut, yaitu secara bersama-sama melakukan suatu kejahatan, mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan suatu tindak pidana tersebut, dan/atau seorang saja

yang melakukan tindak pidana namun orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.<sup>54</sup> Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya, yaitu:<sup>55</sup>

1. Penyertaan berdiri sendiri, yakni mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.
2. Penyertaan yang tidak berdiri sendiri, yakni adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

Berdasarkan rumusan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, terdapat beberapa peranan pelaku atau bentuk dari penyertaan, yaitu:

- 1) Pelaku (*pleger*), ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur suatu tindak pidana yang yang dipandang paling bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana. Pelaku juga dapat diketahui dari delik formil yang dimana pelakunya ialah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang dan delik materiil yang

---

<sup>54</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 203

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 204

dimana pelakunya adalah barang siapa yang telah mengakibatkan yang dilarang dalam perumusan delik.<sup>56</sup>

2) Orang Yang Menyuruh Melakukan (*doenpleger*). Ajaran ini disebut *middelijkedaderschap* karena diartikan sebagai *dader* tidak langsung, yang berarti seorang yang berkeinginan untuk melakukan suatu tindak pidana, tidak melakukan secara sendiri namun menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk melakukan suatu tindak pidana. Rumusan kalimat “tidak dapat dipertanggungjawabkan” Prof. Simons mengutarakan bahwa harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni :<sup>57</sup>

- a Jika seseorang yang disuruh melakukan tindak pidana itu ialah seorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP (jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit);
- b Jika seseorang yang disuruh melakukan mempunyai *dwaling* atau kesalahpahaman mengenai unsur tindak pidana yang bersangkutan;
- c Jika seseorang yang disuruh melakukan tidak mempunyai unsur *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa*, atau tidak memenuhi unsur *opzet*;

---

<sup>56</sup> Ishaq, 2019, *Op.Cit*, hlm. 134

<sup>57</sup> Leden Marpaung, 2005, *Op.Cit*, hlm. 79

- d Apabila orang yang disuruh melakukan memenuhi unsur *oogmerk*;
  - e Jika seseorang yang ditugaskan melakukan itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu *overmacht* atau dalam keadaan memaksa;
  - f Jika seseorang yang disuruh melakukan dengan itikad baik telah melaksanakan perintah jabatan, sedangkan perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah seperti itu;
  - g Jika seseorang yang disuruh melakukan tidak mempunyai suatu sifat tertentu, misalnya yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yaitu suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.
- 3) Orang Yang Turut Serta Melakukan (*medepleger*), adalah orang yang sengaja ikut berbuat atau ikut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masingnya orang tersebut adalah sama. Syarat adanya *medepleger*, yaitu:<sup>58</sup>
- a Adanya kesadaran yang dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang.
  - b Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang mengakibatkan pada penyelesaian delik yang

---

<sup>58</sup> Teguh Prasetyo, 2020, *Op.Cit*, hlm. 207-208



bersangkutan. Kerja sama ini merupakan kerja sama yang erat dan langsung dalam kaitannya dengan tindak pidana yang mengakibatkan penyelesaian delik yang bersangkutan.

- 4) Orang Yang dengan Sengaja Membujuk (*uitlokker*), ialah setiap perilaku yang mendorong orang lain untuk berbuat suatu perbuatan yang dilarang dengan menggunakan cara dan upaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2. Orang yang sengaja membujuk dan yang menyuruh melakukan memiliki persamaan yakni sama-sama menggerakkan orang lain, namun untuk pertanggungjawabannya orang yang menyuruh melakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan orang yang sengaja membujuk dapat dipertanggungjawabkan. Cara-cara yang dimaksud membujuk yakni:<sup>59</sup>
- a Pemberian, dapat berupa uang, benda atau hak atas suatu barang tertentu;
  - b Perjanjian, dapat menjanjikan uang, benda, atau hak atas barang tertentu juga dapat menjanjikan pangkat, kedudukan, atau berbagai hubungan;
  - c Salah memakai kekuasaan, yakni ialah kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap orang lain yang dapat berupa

---

<sup>59</sup> Leden Marpaung, 2005, *Op.Cit*, hlm 84-86

kekuasaan dalam status jabatan, atau bahkan kekuasaan orang tua terhadap anak;

- d Menyalahgunakan jabatan atau martabat, feodalisme dan berbagai aliran yang masih memandang tinggi kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan masih dapat ditemukan;
- e Kekerasan, yang dimaksud kekerasan disini ialah kekerasan fisik yang ringan yakni kekerasan yang sifatnya sedemikian rupa sehingga tidak termasuk kekerasan yang dapat dihindari, karena itu pelaku menjadi *overmacht* dan karenanya bukan sengaja membujuk melainkan menjadi yang menyuruh melakukan;
- f Ancaman, termasuk kekerasan namun bersifat psikis;
- g Tipu daya. E. Utrecht menjelaskan tipu daya dapat terjadi apabila si pembujuk menimbulkan kecenderungan pada seseorang untuk berbuat pelanggaran disebabkan keterangan palsu yang disampaikan si pembujuk;
- h Memberikan kesempatan, ikhtiar, atau keterangan. Kesempatan dalam hal ini misalnya pembantu tidak mengunci salah satu pintu rumah agar orang lain dapat masuk ke rumah, ikhtiar yaitu sarana misalnya meminjamkan senjata, keterangan misalnya memberi

tahu kepada pelaku bahwa sang majikan sedang tidak berada di rumah.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Media Elektronik**

##### **1. Pengertian Media Elektronik**

Media elektronik merupakan media yang dalam operasionalnya memakai energi elektronik bagi pengguna untuk mengaksesnya. Istilah dalam media elektronik, berlawanan dari media statu utamanya media cetak. Meskipun dihasilkan dari energi elektronik, tetapi dalam aksesnya tidak membutuhkan energi elektronik untuk diaksesnya. Sumber media elektronik secara umum, dapat berasal dari rekaman audio, rekaman video, presentasi melalui multimedia, dan informasi-informasi yang termuat dalam konten daring.<sup>60</sup> Istilah media elektronik berlawanan dari media statis yakni media cetak. Meskipun dihasilkan dari energi elektronis, namun dalam penggunaannya tidak memerlukan energi elektronik untuk mengaksesnya. Sumber media elektronik dapat berupa rekaman audio, video, foto, informasi-informasi yang termuat dalam konten daring, dan sebagainya.<sup>61</sup>

Dalam UU ITE dikenal juga dengan adanya informasi elektronik, penjelasan mengenai informasi elektronik sendiri terdapat pada Pasal

---

<sup>60</sup> Syarifuddin Akbar, "Media Komunikasi Dalam Mendukung Penyebarluasan Informasi Penanggulangan Pandemi Covid-19", Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa, Vol. 2, No. 1, Juni 2012, hlm. 78

<sup>61</sup> Arintya Gantini Putri, Sri Dewi Setiawati, "Loyalitas Pendengaran Radio Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Radio Dahlia 101.5 FM Bandung)", Jurnal Purnama Beragam, Vol. 2, No. 2, April 2021, hlm. 101

1 angka 1 UU ITE yakni, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>62</sup>

## 2. Jenis-Jenis Media Elektronik

Media elektronik atau alat yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanik contohnya seperti :

1. Televisi. ialah sistem pemberitaan gambar yang disertai dengan bunyi (suara) melalui kabel atau angkasa dengan memakai perangkat yang mengubah cahaya (gambar) dan bunyi (suara) menjadi gelombang listrik dan mengubahnya kembali menjadi sinar cahaya yang tampak dan suara yang dapat didengar.<sup>63</sup>
2. *Handphone*. Adalah suatu alat yang digunakan dalam berkomunikasi dua arah bahkan lebih untuk saling berbicara dengan tidak ada lagi batasan jarak dan waktu. Manfaat dari *handphone* ini salah satunya dapat mengakses internet dengan mudah juga aplikasi-aplikasi lainnya seperti whatsapp, facebook, instagram, twitter, gmail, dan lainnya. Perkembangan

---

<sup>62</sup> Pasal 1 angka 1 UU Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008

<sup>63</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

dan kemajuan teknologi *handphone* ini membuat fungsi yang awalnya hanya sebatas pada menelpon dan mengirim SMS dapat berkembang menjadi alat multimedia yakni sebagai perekam video, foto, mengirim data atau dokumen.<sup>64</sup>

3. Internet. Untuk mengakses internet tentu diperlukan adanya media elektronik yang mendukung misalnya *handphone*, komputer, laptop, dan sebagainya. Internet merupakan singkatan dari *interconnected network* yakni merupakan sistem jaringan komputer untuk saling terhubung secara global untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Internet adalah sarana yang efektif untuk melakukan pertukaran informasi jarak jauh maupun jarak dekat.<sup>65</sup>
4. Radio. Merupakan media komunikasi massa yang memiliki fungsi sebagai media penyebaran informasi dan hiburan serta bertujuan untuk menjaring para pendengar baru dan tetap mempertahankan pendengar setianya.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Ary Antony Putra, Ida Windi Wahyuni, Alucyana, Ajriyah, "Pengaruh Penggunaan Handphone Pada Siswa Sekolah Dasar", Jurnal Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan, Vol. 18, No.1, April 2021, hlm. 80-81

<sup>65</sup> Firman M. Suwarya, 2021, *Kolaborasi Aplikasi Dan Pemanfaatan Internet*, Guepedia, Bogor, hlm. 7

<sup>66</sup> Arintya Gantini Putri, Sri Dewi Setiawati, *Loc.Cit.*

## **E. Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Seseorang Yang Turut Serta Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana**

Kebijakan hukum pidana atau yang dikenal dengan *penal policy* atau dapat pula disebut “politik hukum pidana”. Menurut Sudarto kebijakan hukum pidana atau *penal policy* adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Artinya dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidanamenurut Sudarto yakni dengan mengadakan pemilihan untuk memperoleh hasil perundang-undangan pidana yang sebaik-baiknya dalam artian untuk memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

67

Dari pendapat kebijakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Sudarto dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana ialah upaya pemerintah melalui peraturan perundang-undangan untuk mengarah kepada aturan yang dibuat agar lebih baik untuk masa kini hingga di masa yang akan datang.

Usaha untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana tentunya ialah bagian dari usaha penegakan hukum, maka dari itu kebijakan hukum pidana juga dapat dikatakan atau bagian dari

---

<sup>67</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru Edisi Kedua*, Cetakan Ke-6, Kencana, 2017, Jakarta, hlm. 26

kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Penanggulangan kejahatan melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah merupakan usaha perlindungan untuk masyarakat, oleh karena itu kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).<sup>68</sup>

Secara praktisnya politik hukum pidana yaitu adalah segala usaha dari masyarakat untuk menanggulangi suatu kejahatan, usaha-usaha tersebut yakni adalah aktivitas dari para pembentuk undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat yang terkait dengan proses pemidanaan.<sup>69</sup>

Salah satu yang menjadi usaha untuk membuat hukum itu menjadi efektif bagi masyarakat ialah dengan menerapkan sanksi pidana berupa hukuman, walaupun dalam kenyataannya tidak mudah untuk menentukan bahwa sanksi-sanksi tersebut menjadi efektif untuk menanggulangi kejahatan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Namun, dengan adanya sanksi tersebut dapat membuat masyarakat menjadi takut untuk melanggar ketentuan hukum yang ada.<sup>70</sup>

Sanksi pidana yang diterapkan ke dalam kehidupan masyarakat harus disesuaikan dengan kebutuhan dengan tujuan untuk melindungi

---

<sup>68</sup> *Ibid.* hlm. 28

<sup>69</sup> Yuhelson, 2018, *Politik Hukum Pidana & Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Zahir Publishing, Yogyakarta, hlm. 18

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto dalam John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar dan IAIN Bengkulu Press, Bengkulu, hlm. 197

dan membela kepentingan-kepentingan dari masyarakat. Hukum pidana hanya dibenarkan jika menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang berguna bagi kehidupan masyarakat. Bassiouni berpendapat bahwa disiplin hukum pidana tidak hanya pragmatis tetapi juga adalah disiplin yang didasarkan dan berorientasi pada nilai.<sup>71</sup> Selain itu ada pendapat dari CG. Howard dan RS. Mumner mengenai ketentuan supaya hukum menjadi efektif dalam penerapannya, yakni:<sup>72</sup>

- a. Undang-undang harus dirancang dengan baik;
- b. Undang-undang seyogyanya bersifat melarang bukan mengatur;
- c. Sanksi yang dicantumkan harus sesuai atau sepadan dengan sifat dari undang-undang yang dilanggar;
- d. Aturan sanksi pidana yang diancamkan tidak boleh melewati batas;
- e. Mereka yang bekerja sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undangan harus melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Usaha untuk menanggulangi kejahatan tidak hanya dapat menggunakan upaya “penal” yakni hukum pidana, tetapi juga dapat menggunakan upaya nonpenal yakni upaya diluar hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi kejahatan.

---

<sup>71</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 36

<sup>72</sup> John Kenedi, *Op.Cit*, hlm. 198



Usaha-usaha nonpenal ini lebih bersifat pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, misalnya memiliki pendidikan sosial untuk mengembangkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, menumbuhkan kesehatan mental bagi masyarakat melalui pendidikan moral dan agama, serta pengawasan oleh kepolisian dan aparat keamanan lainnya.<sup>73</sup> Melihat dari upaya nonpenal lebih kepada tindakan pencegahan agar tidak terjadinya suatu kejahatan, maka yang menjadi fokus utama adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan, salah satu faktor tersebut yakni terdapat pada masalah atau kondisi pada suatu masyarakat yang secara langsung maupun secara tidak langsung menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan. Dalam Kongres PBB mengenai "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*" menjelaskan bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghilangan sebab-sebab yang menyebabkan kejahatan (*Crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*), dan bahwa penyebab utama dari kejahatan di berbagai negara adalah adanya kesenjangan sosial dalam masyarakat, diskriminasi, standar hidup yang rendah, pengangguran yang tinggi dan populasi dengan kebodohan yang besar (*the main causes of crime in many countries are social inequality, racial and national*

---

<sup>73</sup> Fitri Setiyani Dwiarti, "Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Pedagang Kaki Lima" *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No.3, September 2014, hlm. 451

*discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy among broad sections of the population).*<sup>74</sup>

Dalam hal ini penelitian yang penulis bahas mengenai kebijakan hukum pidana terhadap turut serta pada tindak pidana tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan, beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai turut serta dan penghinaan terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 55 KUHP ayat (1) yang mengatur mengenai seseorang yang turut serta dalam melakukan tindak pidana menyebutkan bahwa:

“(1) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
2. mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, paksaan atau ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.”

Pasal 310 ayat (1), (2), dan (3) KUHP yang mengatur mengenai penghinaan, yakni :

“(1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang

---

<sup>74</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 46-47

maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.”

Melihat dari ketentuan Pasal 310 ayat (1), (2), dan (3) KUHP diatas yakni perbuatan yang menimbulkan rusaknya nama baik seseorang yang dilakukan secara melawan hukum, dalam hal ini pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kata atau kalimat melalui ucapan secara langsung untuk menuduhkan suatu perbuatan tertentu dengan maksud agar diketahui oleh umum mengenai hal yang dituduhkan tersebut terhadap seseorang, dalam ayat (1) ini pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Sedangkan, dalam ayat (2) pada pasal ini perbuatan tersebut haruslah melalui tulisan atau gambar yang wujudnya atau maknanya yang sifatnya dapat menyerang nama baik seseorang dengan cara disiarkan yang berarti tulisan atau gambar tersebut diperbanyak lalu disebar, dipertunjukkan yang berarti memperlihatkan tulisan atau gambar tersebut kepada orang banyak sehingga banyak yang

mengetahuinya, dan ditempelkan yang berarti tulisan atau gambar tersebut ditempelkan pada suatu tempat dengan maksud dilihat dan diketahui umum.

Dalam ayat (3) dijelaskan bahwa penghinaan menurut ayat (1) dan (2) dapat dikecualikan (tidak di hukum) apabila penghinaan tersebut dimaksudkan untuk membela kepentingan umum atau membela diri, yang dimaksud dengan membela kepentingan umum adalah seseorang yang secara jelas menuduhkan suatu hal agar umum menjadi waspada kepada oknum yang dicemarkan nama baiknya tersebut. Dan membela diri disini berarti seseorang yang mempertahankan dirinya agar terhindar dari kerugian yang akan dialaminya. Tentu saja dalam ayat ini perlu adanya pertimbangan hakim agar seseorang tersebut dinyatakan tidak melakukan pencemaran nama baik karena demi kepentingan umum dan membela diri.

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Didalam aturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penghinaan yang dilakukan melalui media sosial atau media elektronik terdapat dalam Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang termuat di dalam Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Sanksi pidana dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut terdapat dalam dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Seiring perkembangan jaman disaat semua orang telah mengenal yang namanya media elektronik dan media sosial. Pemerintah membuat undang-undang khusus diluar KUHP yang mengatur segala bentuk tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik dan atau melalui media sosial, terbitnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa di sebut UU ITE yang pada Pasal 27 ayat (3) secara khusus mengatur mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial tentu saja memiliki sanksi pidana yang berbeda dengan KUHP, dalam UU

ITE mengenai penghinaan ini memuat sanksi pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah, berbeda dengan KUHP yang hanya mengatur pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Terlepas dari hal tersebut dalam mengatasi ketidakjelasan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pemerintah telah menerbitkan SKB 3 Menteri dalam hal ini Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam keputusan bersama tersebut telah dirumuskan pedoman untuk pelaksanaan pasal-pasal tertentu termasuk didalamnya Pasal 27 ayat (3).

Dalam SKB UU ITE termuat beberapa pedoman implementasi, antara lain:

- Dengan pertimbangan putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008 dan penjelasan pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian muatan

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pasal 310 merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku.

- Maka dapat disimpulkan, bukan sebuah delik pidana yang melanggar pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan tersebut berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas. Untuk perbuatan demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP.
- Bukan delik penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3) KUHP jika muatan tersebut berupa penilaian, pendapat, hasil, evaluasi atau sebuah kenyataan.
- Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum penegak hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan UU ITE.
- Delik dalam pasal 27 ayat (3) adalah delik aduan, maka harus korban sendiri yang mengadu kepada penegak hukum, kecuali korban masih dibawah umur atau dalam perwalian.

- Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, bukan institusi dsb.
- Fokus pemidanaan pasal 27 ayat (3) tidak dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan dengan sengaja.
- Unsur “supaya diketahui umum” sebagaimana harus dipenuhi dalam unsur pokok (*klacht delict*) Pasal 310 dan 311 KUHP yang menjadi rujukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus terpenuhi.
- Kriteria “supaya diketahui umum” dapat disamakan dengan “agar diketahui publik”, yakni dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.
- Kriteria “diketahui umum” dapat berupa unggahan pada akun sosial media dengan pengaturan dapat diakses oleh publik, unggahan konten atau menyiarkan sesuatu pada aplikasi grup terbuka dimana siapapun dapat bergabung dalam grup, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun dapat mengunggah dan berbagi keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (*open group*)
- Bukan merupakan delik penghinaan jika konten tersebut disebarakan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan.



- Untuk pemberitaan di Internet yang dilakukan institusi pers, yang merupakan kerja jurnalistik sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai UU tersebut sebagai *lex specialis* bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk kasus terkait pers perlu melibatkan dewan pers, tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial, maka tetap berlaku UU ITE.

Dari beberapa penjelasan pasal yang mengatur mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik diatas, delik penghinaan merupakan delik aduan yang berarti jika seseorang yang dicemarkan nama baiknya sendiri yang datang mengadu kepada aparat penegak hukum dan tidak bisa diwakilkan oleh siapapun, kecuali apabila orang tersebut masih berada di bawah umur dan dalam perwalian.

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru yang disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku 3 tahun kemudian sejak tanggal diundangkannya,

maka ketentuan pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik dicabut dan diganti dengan Pasal 441 dalam KUHP terbaru tersebut. Penjelasan hal ini terdapat dalam Pasal 622 ayat (1) huruf r yang menyatakan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Pasal 441 UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:

- “(1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 sampai Pasal 439 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga), jika yang dihina atau difitnah adalah seorang Pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah.”

Penghinaan atau pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 433 yang berbunyi:

- “(1) Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.”

Sedangkan, didalam KUHP terbaru, peraturan mengenai turut serta terdapat dalam Pasal 20, yang berbunyi:

- “Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika:
- a. melakukan sendiri Tindak Pidana;
  - b. melakukan Tindak Pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. turut serta melakukan Tindak Pidana; atau
  - d. menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.”

Jika melihat dari pasal pada KUHP terbaru diatas, terdapat perbedaan redaksi kata dan ancaman pada pemidanaan dengan UU ITE dan KUHP yang masih di gunakan sekarang yang mengatur

mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik. Pidana denda kategori II dalam KUHP terbaru ini termuat dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b yakni paling banyak sepuluh juta rupiah<sup>75</sup>. Dalam KUHP terbaru ini juga menghapuskan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) dari UU ITE dan digantikan dengan pasal pada KUHP terbaru diatas. Dalam KUHP terbaru ini jika penghinaan dilakukan melalui teknologi informasi atau media sosial sanksi pidana yang di dapatkan dapat ditambah 1/3 (satu per tiga), namun KUHP terbaru ini berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak diundangkannya pada tanggal 2 Januari 2023 yakni akan berlaku pada tahun 2026 mendatang.

Hukum tentu saja harus terus mengikuti perubahan yang ada pada masyarakat. KUHP yang digunakan pada saat ini dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada di Indonesia dikarenakan KUHP yang digunakan saat ini disusun dan merupakan warisan hukum dari jaman Belanda dan hal tersebut tentu saja sudah beratus-ratus tahun yang lalu, sedangkan di dalam kehidupan masyarakat sendiri telah mengalami banyak perubahan baik dari jenis kejahatan yang ada dan alat yang digunakan dalam berbuat kejahatan juga mengikuti perkembangan jaman.

---

<sup>75</sup> Pasal 79 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan perundang-undangan untuk mengatasi kejahatan mengenai pencemaran nama baik yang dijelaskan diatas merupakan kebijakan penal yang dibuat oleh Pemerintah demi aturan yang lebih baik dan dalam upaya untuk mengatasi kejahatan tersebut. Selain kebijakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah dalam upaya mengatasi kejahatan penghinaan atau pencemaran nama baik, *restorative justice* (keadilan restoratif) juga dapat menjadi upaya Pemerintah untuk mengatasi kejahatan tersebut. *Restorative justice* ini merupakan upaya diluar pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Pendekatan *restorative justice* ini merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan korban dengan cara adanya pemberian ganti kerugian yang dialami oleh korban, perdamaian antara korban dan pelaku tentu saja dapat juga memberikan efek jera terhadap pelaku tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak atau dapat disebut pendekatan ini untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua yang terlibat. *Restorative justice* telah didopsi dalam praktik seluruh institusi penegak hukum sebagai salah satu pilihan untuk menyelesaikan perkara pidana, nota kesepakatan Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/20/2012, Nomor B/39/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana

Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif yang merupakan tahap penyelesaian perkara pidana yang dilaksanakan ditahap penyidikan atau sejak awal persidangan. Selain itu kepolisian juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Namun, walaupun pendekatan *restorative justice* ini telah diadopsi oleh instansi penegak hukum, peraturan mengenai *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial belum diatur secara rinci, sehingga tentunya diperlukan peraturan yang mengatur mengenai keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara penghinaan sebagai upaya untuk memulihkan hubungan korban dan pelaku seperti sedia kala. Selain itu Pemerintah dalam upaya nonpenal juga harus memberikan sosialisasi atau advokasi kepada masyarakat mengenai peraturan yang mengatur mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik ini, hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengontrol jari dan lisannya dalam keseharian maupun di media sosial setelah mengetahui dampaknya.

Bertolak dari hal tersebut penerapan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep netral yang dikenal

dengan ajaran kesalahan (*opzet*) atau lalai (*culpa*), dalam bahasa latin dikenal dengan *mens rea*. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan yang terjadi, maka yang dipertanggungjawabkan adalah tindak pidana yang dilakukannya.<sup>76</sup>

Kemampuan untuk bertanggung jawab berupa kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum; kemampuan untuk menentukan kehendak seseorang akan perbuatan baik dan buruknya. Untuk dapat menegaskan adanya kesalahan yang disebutkan tadi, fakta-fakta tersebut harus dibuktikan.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 93-94

<sup>77</sup> Moeljatno. *Op. Cit.* hlm. 178-181